



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.35, 2008

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Harga Limit
Lelang. Hutan Kayu. Bukan Kayu. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : 47/Menhut-II/2008

TENTANG

PENETAPAN HARGA LIMIT LELANG HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 352/Menhut-II/2006, telah ditetapkan harga limit lelang hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2006, Harga Limit Lelang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan setiap 6 bulan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan kembali harga limit lelang hasil hutan kayu dan bukan kayu dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
- Mengingat : 1. Ordonansi tentang Barang Temuan Tahun 1889, Stbl.1889 Nomor 175 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl.1949 Nomor 338;
2. Vendu Reglement Stbl.1908 Nomor 189 dan Vendu Instruksi Stbl. 1908 Nomor 190;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
9. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
12. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
13. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 20 Tahun 2008;
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 21 Tahun 2008;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.15/Menhut-II/2008;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
PENETAPAN HARGA LIMIT LELANG HASIL HUTAN
KAYU DAN BUKAN KAYU

Pasal 1

- (1) Harga limit lelang hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.

- (2) Harga limit lelang sebagaimana tersebut pada ayat (1), menjadi acuan dalam pelelалан hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.352/Menhut-II/2006 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Agustus 2008
MENTERI KEHUTANAN,

H.M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Lampiran : Peraturan Menteri Kehutanan
 Nomor : 47/Menhut-II/2008
 Tanggal : 20 Agustus 2008

BESARNYA HARGA LIMIT LELANG

No.	Uraian Barang	Satuan	Harga Limit Lelang (Rp)/Wilayah				
			Wilayah I (Sumatera)	Wilayah II (Kalimantan)	Wilayah III (Sulawesi)	Wilayah IV (Maluku, Papua, Papua Barat)	Wilayah V (Jawa, Nusa Tenggara, Bali)
I. KAYU							
A. Kayu Bulat							
	Kayu bulat yang mempunyai ukuran diameter ≥ 30 cm diatur						
	1. Kayu Meranti dan Rimba Campuran						
	a. Kelompok Meranti	M ³	600.000	600.000	600.000	504.000	700.000
	b. Kelompok Rimba Campuran	M ³	360.000	360.000	360.000	270.000	500.000
	2. Selain Kelompok Meranti dan Rimba Campuran						
	a. Kayu Indah tanpa batasan diameter (termasuk Sonokeling, Ramin dan Ulin)	M ³	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.150.000
	b. Kayu Torem	M ³	432.000	432.000	432.000	318.000	532.000
	3. Kelompok lain: Kayu Mentaos, Kisereh, Giam, Perupuk, Balarengan, dan Kulim	M ³	600.000	600.000	600.000	497.000	700.000
	4. Khusus Kayu Merbau	M ³	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.250.000	1.750.000
B. Kayu Bulat Kecil							
	Tidak berlaku bagi kelompok jenis A.2.a dan A.3 diatur:						
	1. Diameter < 30 cm	M ³	245.000	245.000	245.000	245.000	345.000
	2. Cerucuk	Batang	12.000	12.000	12.000	12.000	22.000
	3. Tiang Jermal	Batang	38.000	38.000	38.000	38.000	48.000
	4. Galangan Rel	M ³	152.000	152.000	152.000	152.000	252.000
	5. Arang:						
	a. Bakau dan Meranti	Ton	384.000	384.000	384.000	384.000	484.000
	b. Rimba Campuran	Ton	181.000	181.000	181.000	181.000	281.000
	6. Kayu Bakar	Sm	18.000	18.000	18.000	18.000	28.000
C. Limbah Pembalakan							
		Ton	245.000	245.000	245.000	245.000	345.000
D. Kayu Sortimen Lainnya							
	1. Kayu Kuning	38.000	593.000	593.000	593.000	593.000	693.000
	2. Kayu Ebony	152.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.500.000

No.	Uraian Barang	Satuan	Harga Limit Lelang (Rp)/Wilayah				
			Wilayah I (Sumatera)	Wilayah II (Kalimantan)	Wilayah III (Sulawesi)	Wilayah IV (Maluku, Papua, Papua Barat)	Wilayah V (Jawa, Nusa Tenggara, Bali)
	3. Kayu Jati						
	a. Diameter 30 cm up	M ³	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	4.000.000
	b. Diameter 20 - 29 cm	M ³	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000	2.500.000
	c. Diameter < 19 cm	M ³	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000
	4. Tunggak Jati	Ton	658.000	658.000	658.000	658.000	758.000
	5. Kayu Bakau	Ton	180.000	180.000	180.000	180.000	280.000
	6. Kayu Pinus	M ³	150.000	150.000	150.000	150.000	250.000
	7. Kayu Cendana						
	a. Bagian kayu Cendana berteras dalam segala bentuk	Ton	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.500.000
	b. Gubal kayu Cendana	Ton	840.000	840.000	840.000	840.000	940.000
	8. Sonobrit, Mahoni						
	a. Diameter 30 cm up	M ³	460.000	460.000	460.000	460.000	560.000
	b. Diameter 20 - 29 cm	M ³	160.000	160.000	160.000	160.000	260.000
	c. Diameter < 19 cm	M ³	100.000	100.000	100.000	100.000	110.000
	9. Pinus, Damar, Sengon, Balsa, Eucalyptus, Jabon, Acacia Mangium, Karet, dan Gmelina Arborea						
	a. Diameter 30 cm up	M ³	160.000	160.000	160.000	160.000	260.000
	b. Diameter 20 - 29 cm	M ³	140.000	140.000	140.000	140.000	240.000
	c. Diameter < 19 cm	M ³	100.000	100.000	100.000	100.000	110.000
	10. Rasamala	M ³	160.000	160.000	160.000	160.000	260.000
	E. Kayu dari HTI	1. Pinus	Ton	60.400	60.400	60.400	60.400
2. Akasia		Ton	40.800	40.800	40.800	40.800	50.800
3. Balsa		Ton	30.000	30.000	30.000	30.000	40.000
4. Eucalyptus		Ton	40.800	40.800	40.800	40.800	50.800
5. Gmelina		Ton	40.000	40.000	40.000	40.000	50.000
6. Karet		Ton	60.400	60.400	60.400	60.400	70.400
7. Sengon		Ton	30.000	30.000	30.000	30.000	40.000
F. Kayu Olahan	1. Kayu Lapis						
	a. Kelompok Meranti/Komersil Satu	M ³	1.356.000	1.356.000	1.356.000	1.140.000	1.582.000

No.	Uraian Barang	Satuan	Harga Limit Lelang (Rp)/Wilayah				
			Wilayah I (Sumatera)	Wilayah II (Kalimantan)	Wilayah III (Sulawesi)	Wilayah IV (Maluku, Papua, Papua Barat)	Wilayah V (Jawa, Nusa Tenggara, Bali)
II.	b. Kelompok Rimba Campuran/Komersil Dua	M ³	814.000	814.000	814.000	611.000	1.131.000
	c. Kelompok Jenis Kayu Indah Dua	M ³	2.456.000	2.456.000	2.456.000	2.456.000	2.600.000
	d. Kayu Jati	M ³	5.652.500	5.652.500	5.652.500	5.652.500	9.045.000
	2. Kayu Gergajian						
	a. Kelompok Meranti/Komersil Satu	M ³	1.228.500	1.228.500	1.228.500	1.033.000	1.433.000
	b. Kelompok Rimba Campuran/Komersil Dua	M ³	737.000	737.000	737.000	553.000	1.023.000
	c. Kelompok Jenis Kayu Indah Dua	M ³	2.223.000	2.223.000	2.223.000	2.223.000	2.355.000
	d. Kayu Jati	M ³	8.190.000	8.190.000	8.190.000	8.190.000	8.580.000
	e. Kayu Merbau	M ³	3.071.000	3.071.000	3.071.000	3.071.000	3.071.000
	f. Kelompok Kayu Eboni/Indah Satu	M ³	14.741.000	14.741.000	14.741.000	14.741.000	14.741.000
	3. Kayu Pacakan						
	a. Kelompok Meranti/Komersil Satu	M ³	1.083.000	1.083.000	1.083.000	910.000	1.264.000
	b. Kelompok Rimba Campuran/Komersil Dua	M ³	650.000	650.000	650.000	488.000	903.000
	c. Kelompok Jenis Kayu Indah Dua	M ³	1.961.000	1.961.000	1.961.000	1.961.000	2.077.000
	d. Kayu Jati	M ³	4.865.000	4.865.000	4.865.000	4.865.000	7.223.000
	e. Kayu Merbau	M ³	2.708.000	2.708.000	2.708.000	2.283.000	3.161.000
	f. Kelompok Kayu Eboni/Indah Satu	M ³	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.542.000
	II. BUKAN KAYU						
	A. Rotan						
	1. Kelompok Rotan Pulut						
	a. Kayu Pulut Merah	Ton	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000
	b. Kayu Pulut Putih	Ton	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000
	c. Rotan Lilin	Ton	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000
	d. Rotan Lacak	Ton	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000
	e. Rotan Datuk	Ton	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000
	2. Kelompok Rotan Segi						
	a. Rotan Segi (Taman)	Ton	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	b. Rotan Segi Air (Ronti)	Ton	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	c. Rotan Segi Badak	Ton	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	d. Rotan Irit/Jahab	Ton	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	3. Kelompok Rotan Lambang						
	a. Rotan Lambang	Ton	715.000	715.000	715.000	715.000	815.000
	b. Rotan Anduru	Ton	715.000	715.000	715.000	715.000	815.000
	c. Rotan Lita	Ton	715.000	715.000	715.000	715.000	815.000
	d. Rotan Sabutan	Ton	715.000	715.000	715.000	715.000	815.000

No.	Uraian Barang	Satuan	Harga Limit Lelang (Rp)/Wilayah				
			Wilayah I (Sumatera)	Wilayah II (Kalimantan)	Wilayah III (Sulawesi)	Wilayah IV (Maluku, Papua, Papua Barat)	Wilayah V (Jawa, Nusa Tenggara, Bali)
	e. Rotan Ampar Tikar	Ton	715.000	715.000	715.000	715.000	815.000
	f. Rotan Tarumpu	Ton	715.000	715.000	715.000	715.000	815.000
	g. Rotan Jermasin	Ton	715.000	715.000	715.000	715.000	815.000
	4. Kelompok Rotan Tohiti (Tohiti dan Telang) panjang maksimal 4 m						
	a. Diameter s/d 4 mm	Ton	900.000	900.000	900.000	900.000	1.000.000
	b. Diameter 25 s/d 30 mm	Ton	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.250.000
	5. Kelompok Rotan Manau panjang max 4 m						
	a. Rotan Manau	Batang	2.350	2.350	2.350	2.350	3.350
	b. Rotan manau Tikus	Batang	2.350	2.350	2.350	2.350	3.350
	c. Rotan Riang	Batang	2.350	2.350	2.350	2.350	3.350
	d. Rotan Manau Padi	Batang	2.350	2.350	2.350	2.350	3.350
	6. Kelompok Rotan Semambu panjang max 4 m						
	a. Rotan Semambu	Batang	700	700	700	700	1.700
	b. Rotan Tabu-tabu	Batang	1.700	1.700	1.700	1.700	2.700
	c. Rotan Wilatung	Batang	2.350	2.350	2.350	2.350	3.350
	d. Rotan Nami	Batang	2.350	2.350	2.350	2.350	3.350
	e. Rotan Dahan	Batang	2.350	2.350	2.350	2.350	3.350
7. Kelompok rotan jenis lainnya (yang tidak tercantum di atas)	Ton	500.000	500.000	500.000	500.000	600.000	
B.	Getah Dalam Kawasan Hutan						
1.	Getah Jelutung	Ton	935.000	935.000	935.000	935.000	1.035.000
2.	Getah Karet Hutan	Ton	430.000	430.000	430.000	430.000	530.000
3.	Getah Karet HTI	Ton	325.000	325.000	325.000	325.000	425.000
4.	Getah Jernang	Ton	230.000	230.000	230.000	230.000	330.000
5.	Getah Pinus	Ton	238.000	238.000	238.000	238.000	338.000
C.	Damar dan Ekstraktif Lainnya						
1.	Damar Mata Kucing	Ton	504.200	504.200	504.200	504.200	604.200
2.	Damar Kopal	Ton	284.200	284.200	284.200	284.200	384.200
3.	Damar Pulau	Ton	256.700	256.700	256.700	256.700	356.700
4.	Seedlac/Biji Lac	Ton	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.170.000
5.	Kemenyan	Ton	150.000	150.000	150.000	150.000	250.000

No.	Uraian Barang	Satuan	Harga Limit Lelang (Rp)/Wilayah			
			Wilayah I (Sumatera)	Wilayah II (Kalimantan)	Wilayah III (Sulawesi)	Wilayah IV (Maluku, Papua, Papua Barat)
D. Kulit Kayu	1. Acacia	Ton	174.200	174.200	174.200	174.200
	2. Kayu Lawang	Ton	36.700	36.700	36.700	36.700
	3. Masoi	Ton	568.300	568.300	568.300	568.300
	4. Soga	Ton	12.000	12.000	12.000	12.000
	5. Medang Keladi	Ton	10.000	10.000	10.000	10.000
E. Bambu Hutan	1. Bambu Apus	Batang	1.000	1.000	1.000	1.000
	2. Bambu Petung	Batang	1.850	1.850	1.850	1.850
	3. Bambu Milah	Batang	1.000	1.000	1.000	1.000
	4. Bambu Glontang	Batang	200	200	200	200
F. Lain-lain	1. Nibung Bulat	Batang	3.700	3.700	3.700	3.700
	2. Gubal Gaharu	Kg	333.300	333.300	333.300	333.300
	3. Kemedangan	Kg	25.000	25.000	25.000	25.000
	4. Daun Kayu Putih	Ton	55.000	55.000	55.000	55.000
	5. Batang Kelapa Sawit	Ton	55.000	55.000	55.000	55.000